

**PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT (LSM) SELAKU PIHAK KETIGA TERHADAP
BERLARUT-LARUTNYA PENYIDIKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pra/2012/PN.Bi)**

Bayu Prastowo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selaku pihak ketiga dalam pengajuan praperadilan dan untuk mengetahui dasar permohonan praperadilan yang didasarkan pada berlarut-larutnya proses penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selaku pihak ketiga dalam pengajuan praperadilan pada kasus tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan praperadilan dalam perkara korupsi. Penyidikan perkara korupsi yang berlarut-larut jika dilihat dari sudut pandang hukum positif dan progresif terdapat perbedaan pandangan. Menurut sudut pandang positif berlarut-larutnya penyidikan bukan merupakan suatu bentuk penghentian penyidikan karena menurut KUHAP syarat disebut sebagai suatu penghentian penyidikan harus ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sedangkan menurut sudut pandang hukum progresif berlarut-larutnya penyidikan dapat dikategorikan penghentian penyidikan secara tidak sah. Penghentian penyidikan tidak harus diartikan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tetapi dengan adanya suatu penyidikan yang berlarut-larut maka dapat dikategorikan penghentian penyidikan semu.

Kata Kunci : Praperadilan, Pihak Ketiga, Penyidikan

A. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang diciptakan oleh KUHAP dan belum ditemukan keberadaannya pada masa berlakunya HIR. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi *integrated criminal justice system*.

Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan, baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pada dasarnya, istilah pihak ketiga yang berkepentingan ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa permintaan untuk melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SKPP) dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut.

Ditinjau dari sudut subyeknya, maka permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Terkait dengan perihal subyek tersebut maka KUHAP hanya memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang siapa yang dimaksud dengan penyidik dan penuntut umum. Namun sebaliknya, walaupun KUHAP hanya memberikan rekognisi mengenai adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan Pasal 80, tetapi KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam Pasal 80 KUHAP, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau saksi korban tindak pidana. Kedepan pengertian itu perlu diperluas dengan melibatkan

masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, menyatakan perlunya LSM atau organisasi kemasyarakatan di beri ruang sebagai pihak untuk mengajukan pra peradilan. Sebagai lembaga yang bertujuan mengawal penegakan hukum, jika tujuan mempraperadilanakan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa kehendak untuk melibatkan masyarakat luas yang di wakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dapat di terima dalam proses pengajuan pra peradilan.

Secara logika hukum yang sempit, maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana atau pelapor. Selain itu, muncul pendapat berbeda yang mengatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut harus diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya. Perluasan interpretasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dampak yang muncul dari terjadinya suatu tindak pidana adalah berupa kerugian terhadap kepentingan publik, baik dalam arti individu sebagai bagian dari komunitas publik atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara korupsi dapat mencakup subyek yang sangat luas karena korupsi merupakan suatu tindak pidana yang korbannya adalah negara dan masyarakat, dengan alasan, ada keuangan negara yang bersumber dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat sehingga dalam perkara korupsi dapat disimpulkan yang dirugikan adalah masyarakat. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi) juga telah mengatur peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Wujud dari peran

serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi tersebut adalah: 1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; 2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari; 5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : (i) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) di atas, atau (ii) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Diharapkan masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan adanya ketentuan peran serta masyarakat seperti yang disebutkan di atas. Tetapi peran serta masyarakat tidak cukup jika tidak didukung dengan penegak hukum yang tegas dalam menyelesaikan kasus korupsi. Sangat dimungkinkan adanya penyalahgunaan hukum dan penyalahgunaan wewenang pada kasus-kasus korupsi karena karakteristik tindak pidana korupsi yang melibatkan para pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki para pelaku tersebut akan memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum.

Seperti dalam kasus Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang melakukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali karena dianggap tidak serius mengusut kasus korupsi dana purna bhakti DPRD Tahun 1999-2004. MAKI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan mewakili masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian adalah penelitian doktrinal. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 01/PRA/2012/PN.Bi, buku-buku referensi dll. Analisis bahan hukum adalah metode deduksi. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada kajian terhadap putusan nomor 01/Pra/2012/PN.Bi tentang Praperadilan kasus korupsi mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD tahun 2004 Kabupaten Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Para Pihak Berperkara dalam Praperadilan

a. Pemohon

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2012 memberikan kuasa kepada Arif Sahudi, S.H, Sigit N. Sudibyanto, S.H dan W. Agus Sudarsono, S.H.

b. Termohon

Pemerintah Negeri Kesatuan Republik Indonesia, di Jalan Pandanaran No. 29 Boyolali yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Boyolali.

2. Kasus Posisi

Permohonan praperadilan oleh LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap dugaan adanya penghentian penyidikan pada kasus korupsi mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD tahun 2004 Kabupaten Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali.

Seperti dalam Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 10 Januari 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, nomor sebelas yang berbunyi :

Bahwa Termohon selaku Jaksa Penyidik pada tahun 2004 tidak melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi APBD 2004 Kabupaten Boyolali yang pada intinya untuk menindak lanjuti sesuai dengan kewenangan Kejaksaan dan peraturan yang berlaku, selain daripada itu Pimpinan DPRD Boyolali periode 1999-2004 dan Para Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui, perubahan APBD tahun 2004 Kabupaten Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 Tahun 2004 tersebut agar dapat dijerat secara pidana karena memenuhi unsur perkara korupsi.

Dalam praperadilan tersebut LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. MAKI menganggap proses penyidikan terhadap kasus korupsi mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 berlarut-larut atau dapat dikatakan suatu penghentian penyidikan semu. Berdasarkan alasan itu MAKI mengajukan praperadilan terhadap kasus tersebut.

3. Isi Permohonan Praperadilan

a. Primair

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum Termohon agar melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap seluruh Mantan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui, perubahan APBD Tahun 2004 Kota Boyolali tentang Persetujuan penetapan perubahan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD kabupaten Boyolali khususnya mengatur mengenai tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan purnabakti, tunjangan perjalanan dinas tetap dan biaya penunjang operasional Pimpinan;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi APBD 2004 terhadap seluruh Mantan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui, perubahan APBD Tahun 2004 Kota Boyolali tentang Persetujuan penetapan perubahan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali khususnya mengatur mengenai tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan purnabakti, tunjangan perjalanan dinas tetap dan biaya penunjang operasional Pimpinan.

b. Subsidair

- 1) Memeriksa dan mengadili permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

- 2) Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Permohonan hadir Kuasanya Arif Sahudi, S.H, dan Termohon hadir Retno Setyowati, S.H, Nur Khasanah, S.H dan Anom Prihatno, S.H sesuai dengan surat pemerintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk sidang Praperadilan Nomor : Print-61/0.3.29/Fs.1/01/2012
- 3) Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan ada perubahan ataupun penambahan yaitu :
 - a) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2011 direvisi menjadi berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2012;
 - b) Dalam petitum ada penambahan 1 (satu) petitum diangka 2 yaitu menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah karena tidak diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

4. Putusan Hakim

- a) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b) Membebankan biaya perkara kepada negara;

2. Pembahasan

a. Analisis Dasar Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selaku Pihak Ketiga dalam Pengajuan Praperadilan pada Kasus Putusan Nomor 01/Pra/2012/PN.Bi

Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. Ada yang menafsirkan secara sempit, hanya terbatas: Saksi korban tindak pidana, atau pelapor. Sebaliknya muncul pendapat lain, pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas. Tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga

swadaya masyarakat (LSM), apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan kepada Praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan (M. Yahya Harahap, 2000 : 11).

Seperti pengertian praperadilan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 Ayat (10) yang menjelaskan bahwa salah satu wewenang praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan maka dengan itu MAKI mengajukan praperadilan atas kasus korupsi mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD tahun 2004 Kabupaten Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali.

Dasar kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selaku pihak ketiga dalam pengajuan praperadilan pada kasus putusan nomor 01/Pra/2012/PN.Bi yang dalam kasus ini adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) selaku LSM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 80 KUHAP

Dalam perkara korupsi, pihak ketiga yang berkepentingan mencakup subyek yang sangat luas karena korupsi merupakan suatu tindak pidana yang korbannya adalah negara dan masyarakat, dengan alasan, ada keuangan negara yang bersumber dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat sehingga dalam perkara korupsi dapat disimpulkan yang dirugikan adalah masyarakat. Pasal 80 KUHAP mengatur mengenai istilah pihak ketiga yang berkepentingan yang

menerangkan bahwa permintaan untuk melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut.

Dalam hal ini LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bertindak sebagai pihak ketiga mewakili masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap kasus korupsi mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD tahun 2004 Kabupaten Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali.

2. Pasal 41 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal ini mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Wujud dari peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi tersebut adalah :

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- (a) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam angka

(1), (2), dan (3) di atas, atau (b) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LSM sebagai bagian dari masyarakat bertindak mewakili masyarakat untuk mengajukan praperadilan atas perkara korupsi mantan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD Tahun 2004 Kota Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tegas menyebut bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai wujud peran serta masyarakat. Dalam Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dalam Pasal 4 tentang Maksud dan Tujuan menunjukkan bahwa LSM MAKI bergerak dibidang pemberantasan korupsi, selain Pasal 4 yang menunjukkan LSM MAKI bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi, Pasal 5 ayat (6) tentang Usaha-usaha MAKI dalam pidang pemberantasan korupsi.

b. Dasar Permohonan Praperadilan yang Dikarenakan pada Berlarut-larutnya Proses Penyidikan pada Kasus Putusan Nomor 01/Pra/2012/PN.Bi

Dasar permohonan praperadilan yang didasarkan pada berlarut-larutnya proses penyidikan dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang hukum, yaitu menurut sudut pandang hukum secara positif dan progresif.

1. Menurut Sudut Pandang Hukum Positifis

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian secara tersendiri mengenai penghentian penyidikan tetapi perumusan hal ini terdapat dalam ketentuan mengenai penyidikan. Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Pasal 77 dan Pasal 80 KUHAP, untuk dapat dikatakan sebagai bentuk penghentian penyidikan adalah dengan terbitnya suatu surat penyidikan yang dikeluarkan penyidik dan kemudian terbit lagi suatu surat yang dikeluarkan penyidik yang menyatakan bahwa perkara dihentikan penyidikannya (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) baik oleh karena itu tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menurut sudut pandang positifis permohonan praperadilan yang didasarkan pada berlarut-larutnya proses penyidikan tidak dapat dijadikan dasar permohonan praperadilan karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

2. Menurut Sudut Pandang Hukum Progresif

Penghentian penyidikan tidak harus lewat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berlarut-larutnya penanganan suatu perkara tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan.

Seperti dalam kasus korupsi mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD Tahun 2004 Kabupaten Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 Tahun 2004 yang proses penyidikannya berlarut-larut dapat dikategorikan penghentian penyidikan secara tidak sah. Perkara dalam proses penuntutan terdapat batas daluarsa, sedangkan ketika seseorang menjadi tersangka atau dalam proses penyidikan tidak ada batas waktunya, sehingga jika status

tersangka yang melekat pada seseorang yang terus menerus atau terkatung-katung tanpa kejelasan hukum.

Putusan nomor 01/Pra/2012/PN.Bi menjelaskan perkembangan kasus korupsi mantan anggota dewan Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD Tahun 2004 Kota Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali, didalam Putusan tersebut menjelaskan kasus yang dimulai dari tahun 2004 dan bukti terakhir dari penyidik yang menjelaskan perkembangan kasus tersebut adalah Surat Perintah Nomor : Print-61/0.3.29/Fd.1/01/2006. Berdasarkan pada hal tersebut, maka disimpulkan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tidak dapat dibuktikan secara hukum proses penyidikan kasus tersebut atau dengan kata lain terdapat kekosongan hukum. Kinerja hukum dari penyidik dari tahun 2006 sampai dengan 2012 tidak ada sehingga dapat dikonstruksikan sebagai bentuk penghentian penyidikan lebih tepatnya penghentian penyidikan semu.

Kewenangan penyidik dalam menyidik suatu tindak pidana akan menjadi cacat hukum dengan adanya proses penyidikan yang berlarut-larut. Ketidak terbatasan waktu penyidikan menjadi salah satu faktor pendorong berlarut-larutnya suatu proses penyidikan. Penyidikan yang berlarut-larut sementara tidak ada batas waktu tentang kurun waktu penyidikan akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi tersangka, karena tidak ada kejelasan status hukum berikutnya bagi tersangka tersebut, bisa saja status tersangka tersebut melekat tanpa batas waktu yang dapat ditentukan karena penyidikan yang berlarut-larut.

Penulis dalam memandang kasus tersebut lebih condong kepada pandangan hukum progresif karena penulis berpendapat, keadilan lebih ditegakkan dengan sudut pandang hukum progresif.

Berlarut-larutnya penyidikan akan menimbulkan ketidakadilan hukum bagi tersangka karena tidak ada kepastian hukum sampai kapan status tersangka akan melekat pada dirinya.

D. SIMPULAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selaku pihak ketiga dalam pengajuan praperadilan pada kasus putusan nomor 01/Pra/2012/PN.Bi mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan praperadilan dalam perkara korupsi. Kedudukan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 80 KUHAP, Pasal 41 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa LSM berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyidikan perkara korupsi yang berlarut-larut dapat dikategorikan penghentian penyidikan secara tidak sah. Penghentian penyidikan tidak harus diartikan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tetapi dengan adanya suatu penyidikan yang berlarut-larut maka dapat dikategorikan penghentian penyidikan semu. Hal tersebut merupakan sudut pandang dari hukum progresif.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. 1. Kristiyadi, S.H., M.Hum.

2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Refika Aditama

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sasangka, Hari. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*. Bandung : Mandar Maju.
- Yahya Harahap, M.. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Yuwono, Soesilo. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung : Alumni
- Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Zulkarnaen 2006. *Peradilan Pidana (Penentuan Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi)*. Malang : Malang Corruption Watch.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

Anggara. *Menggugat Peran Kalangan Advokat dalam Reformasi Hukum*.
<http://anggara.org/2006/06/28/menggugat-peran-kalangan-advokat-dalam-reformasi-hukum> (diakses tanggal 3 April 2012)

Anonim. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia (diakses tanggal 3 April 2012)

Pucamomo. *Mengenai Praperadilan.*

<http://law080280.blogspot.com/2008/08/mengenai-praperadilan.html>

(diakses tanggal 3 April 2012)